



P E N E T A P A N

Nomor: 05/Pdt.P/2012/PA.Mbl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur XX tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

TERMOHON, umur XX tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 7 Pebruari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, dengan Nomor : 05/Pdt.P/2012/PA.Mbl, tanggal 7 Pebruari 2012 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juli 1991 menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di XXXX Kabupaten Batang Hari di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari. Pernikahan tersebut



tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batin XXIV karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada menyerahkan persyaratan pernikahan tersebut;

2. Bahwa pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II (XXXX) yang berwakil kepada (XXXX) Ijab qabul dilaksanakan dengan mas kawin (mahar) berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dengan saksi nikah bernama : XXXX dan XXXX dan sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani ta'lik talak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan selama berumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, tidak pernah dimadu dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan (menggugat) perkawinan tersebut dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK , lahir XXXX;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan tersebut, karena tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian, guna dijadikan sebagai bukti hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II untuk kelengkapan persyaratan administrasi ibadah haji;
- . Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (XXXX) dan Pemohon II (XXXXX);
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (XXXX) dan Pemohon II (XXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juli 1991 di Kelurahan Muara Jangga, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan isi surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan orang tua Pemohon II;
 - Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini adalah untuk mendapatkan pengesahan pernikahannya, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batin XXIV, sehingga tidak mempunyai buku nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan No.: 05/Pdt.P/2012/PA.Mbl.



sangat membutuhkan buku nikah tersebut untuk kelengkapan administrasi ibadah haji dan keperluan lain;

- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, karena saksi yang mewakili orang tua Pemohon II yang bernama Yasir bin Umar untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 12 Juli 1991 di Kelurahan Muara Jangga Kecamatan Batin XXIV;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kerabat baik nasab maupun sesusuan, benar-benar orang lain;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah M. Nasip dan Rozali, sedang maskawin berupa seperangkat alat salat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai dengan sekarang tidak pernah ada orang yang keberatan dan protes atas pernikahannya;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;

2. SAKSI II, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu dari Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juli 1991 di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah tidak ada hubungan kerabat baik nasab maupun sesusuan, benar-benar orang lain, Pemohon I



berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;

- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua Pemohon II yang bernama Yasir bin Umar yang diwakilkan kepada bapak Ismail, sedang yang menjadi saksi pernikahan adalah M. Nasip dan Rozali, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Donna;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai dengan sekarang tidak pernah ada pihak ketiga yang memprotes atas pernikahannya;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya dan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1991 tidak tercatat di Kantor

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan No.: 05/Pdt.P/2012/PA.Mbl.



Urusan Agama Kecamatan Batin XXIV, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku nikah sebagai bukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan sah sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama : XXXX dan XXXX, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangan bukti-bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 283, 284 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 1991 telah terjadi pernikahan antara Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXXX) dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXX, ijab qobulnya diwakilkan kepada Ismail selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kelurahan Muara Jangga Kecamatan Batin XXIV. Adapun yang menjadi saksi pernikahan adalah XXXX, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum syar'i;
- Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah ada orang yang keberatan dan mengganggu atas pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batin XXIV karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batin XXIV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat menginginkan buku nikah untuk kelengkapan persyaratan administrasi ibadah haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukan karena adanya iktikad tidak baik, namun karena kelalaian Pemohon I dan Pemohon II serta Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kelurahan Muara Jangga yang tidak segera melaporkan pernikahannya kepada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Batin XXIV, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak tercatatnya pernikahan tersebut tidak bisa menggugurkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam pada tanggal 12 Juli 1991 di Kelurahan Muara Jangga Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

ولي نحو من وشروطه صحته ذكر امرأة على بنكاح الدعوى وفى
عدول وشاهدين

Artinya : *Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan No.: 05/Pdt.P/2012/PA.Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1991 di Kelurahan Muara Jangga Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari **Selasa** tanggal 6 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah oleh kami Dra. LISDAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, RONI FAHMI, S.Ag., MA. dan Drs. MUCHIDIN, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan WIDARLY, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. RONI FAHMI, S.Ag., MA.

Dra. L I S D A R

TTD

2. Drs. MUCHIDIN, MA.

Panitera Pengganti,

TTD

WIDARLY, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.200.000,- |
| 4. Baya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp.291.000,- |

Muara Bulian, _____

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya

O l e h :

Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian

BAHARUDDIN DJALIL,SH.

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan No.: 05/Pdt.P/2012/PA.Mbl.